



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah  
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

---

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 1 Tahun 2024

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Bukittinggi

Nomor 1 Tahun 2024

Tanggal 16 Januari 2024

1 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 6



MARTIAS WANTO



WALI KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

A. N. P.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
dan  
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Bukittinggi dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari pemerintah daerah.
8. Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan pemerintah daerah secara terintegritasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator kota layak anak.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan

- perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Pemenuhan Hak Anak adalah perlindungan anak yang dijamin oleh pemerintah dalam bentuk hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
  11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
  13. Perencanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kota layak anak.
  14. Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan kota layak anak bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
  15. Pra Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan kota layak anak.
  16. Pelaksanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan kota layak anak dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
  17. Evaluasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator kota layak anak untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan kota layak anak dengan tujuan kebijakan kota layak anak.
  18. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan kota layak anak.
  19. Deklarasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah daerah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
  20. Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator kota layak anak dan ukuran capaian kota layak anak.
  21. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan kota layak anak.
  22. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan kota layak anak.
  23. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi

4 n p

- anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
  26. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
  27. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
  28. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, tidak diskriminasi, menjamin keberlangsungan tumbuh kembang, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, emosional, dan pengembangan bahasa.
  29. Pusat Informasi Sahabat Anak adalah pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan atau bangunan yang disediakan maupun secara *online*.
  30. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kota layak anak.
  31. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah.
  32. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.


## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA.

## Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.



**BAB II**  
**KEWENANGAN DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan KLA di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Wali Kota bertanggungjawab atas Penyelenggaraan KLA di Daerah.

**Pasal 5**

Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tahapan:

- a. Perencanaan KLA;
- b. Pra-KLA;
- c. Pelaksanaan KLA;
- d. Evaluasi KLA; dan
- e. penetapan peringkat KLA.

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan kelembagaan meliputi:
  - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kewajiban untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - b. persentase anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - c. jumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak Daerah dan kelompok Anak lainnya;
  - d. tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi hak Anak dan mampu menerapkan hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
  - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan;
  - f. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak; dan
  - g. keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki indikator meliputi:
  - a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
  - b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
  - c. pelebagaan partisipasi Anak.
- (5) Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki indikator meliputi:
- a. pencegahan perkawinan Anak;
  - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga;
  - c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
  - d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
  - e. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.
- (6) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki indikator meliputi:
- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
  - b. status gizi balita;
  - c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
  - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
  - e. lingkungan sehat; dan
  - f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.
- (7) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memiliki indikator meliputi:
- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. Sekolah Ramah Anak; dan
  - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang Ramah Anak.
- (8) Klaster KLA Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memiliki indikator meliputi:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan; dan
  - b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba dan psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi *human immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome*;
  - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
  - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  - g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi; dan
  - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

### BAB III PERENCANAAN KOTA LAYAK ANAK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

**Bagian Kedua  
Deklarasi Kota Layak Anak**

**Pasal 8**

- (1) Wali Kota selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi; dan
  - b. pengesahan.

**Pasal 9**

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam Penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen Penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Wali Kota, dan dapat diperbarui setiap tahun.

**Bagian Ketiga  
Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak**

**Pasal 10**

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

**Pasal 11**

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua: sekretaris Daerah;
  - b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
    1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
    2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
    4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
  7. koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
  - b. Masyarakat;
  - c. Media Massa;
  - d. Dunia Usaha; dan
  - e. perwakilan Anak.

## Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
  - e. menyampaikan laporan Penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
  - b. pembahasan capaian Penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah yang terkait dalam Penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

## Bagian Keempat Profil Kota Layak Anak

## Pasal 13

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi Penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Wali Kota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PRA-KOTA LAYAK ANAK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penilaian mandiri KLA; dan
  - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

### Bagian Kedua Penilaian Mandiri Kota Layak Anak

#### Pasal 15

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
  - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA;
  - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - h. peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA;
  - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan Penyelenggaraan KLA;
  - j. potensi lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha; dan
  - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.



- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) Isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Kelurahan.
- (5) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak**

**Pasal 16**

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan di tingkat Daerah.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. peraturan perundang-undangan terkait dengan Kebijakan KLA;
  - b. dokumen nasional Kebijakan KLA;
  - c. rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah/rencana strategis Perangkat Daerah/rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode rencana aksi nasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

**Pasal 17**

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. rencana aksi;
  - c. ukuran;
  - d. satuan;
  - e. data dasar;
  - f. target;
  - g. alokasi pendanaan; dan
  - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## Pasal 18

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

## Pasal 19

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.


## Pasal 20

Advokasi, sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang konvensi hak Anak.

## Pasal 21

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang Ramah Anak terkait dengan:
  - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
  - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
  - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - d. pengasuhan di dalam Keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
  - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
  - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
  - d. menyediakan sarana dan prasarana.



BAB V  
PELAKSANAAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
  - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
  - b. kebutuhan Anak;
  - c. waktu pelaksanaan; dan
  - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui Media Massa.

Pasal 23

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 24

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan Penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
  - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA;
  - e. pemberian layanan; dan/atau
  - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 25

- (1) Dalam Penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
  - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
  - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
  - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengamatan;
  - b. pengidentifikasian; dan
  - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun.

#### Pasal 26

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
  - a. memahami kegiatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
  - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait Penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

#### Pasal 27

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

#### Pasal 28

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan Penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI EVALUASI KOTA LAYAK ANAK

#### Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan dengan instrumen evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam

Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Wali Kota dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII

### PARTISIPASI MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA

#### Pasal 30

Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa berpartisipasi dalam Penyelenggaraan KLA.

#### Pasal 31

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh:
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. lembaga pendidikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
  - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
  - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
  - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
  - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan

Evaluasi KLA;

- b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
  - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
- a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
  - b. tingkat usia dan kematangannya;
  - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
  - d. kesiapan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
  - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

### Pasal 33

- (1) Partisipasi Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan dengan:
- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
  - b. menyediakan produk atau jasa yang Ramah Anak dan/atau layak Anak;
  - c. mengalokasikan anggaran pertanggungjawaban sosial perusahaan untuk mendukung program Penyelenggaraan KLA.
  - d. menyelenggarakan layanan iklan Ramah Anak dengan tidak menampilkan konten yang mengandung unsur produk tembakau/rokok, minuman alkohol, pornografi, dan pornoaksi di Daerah; dan
  - e. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui dan menyediakan pojok bermain bagi Anak.
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia di Daerah.

### Pasal 34

Partisipasi Media Massa dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan dengan:

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di Media Massa;
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras, dan antar golongan dan penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat; dan
- d. menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 35

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan KLA kepada gubernur Sumatera Barat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta menteri yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

**BAB IX  
PENDANAAN**

**Pasal 36**

Pendanaan Penyelenggaraan KLA di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 16 Januari 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		16/01/24
2	ASISTEN I		16/01/24
3	KABAG HUKUM		16/01/2024


  
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT ( 2 / 16 /2024)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.

Secara konsepsi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara atribusi untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Sumber kewenangan atribusi tersebut sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan Lingkup dari urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak juga merupakan bagian dari upaya Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam sub urusan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam hal: a). Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan Dunia Usaha tingkat Daerah; b). Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat Daerah.

Sementara itu dalam sub urusan Perlindungan Khusus Anak Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal:

1. pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
2. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
3. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 21 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur sebagai berikut:

- (1) Negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati Pemenuhan Hak Anak

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak Anak.
- (3) Untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya Daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden tersebut mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewenangan dan tahapan Penyelenggaraan KLA, Perencanaan KLA, Pra-KLA, Pelaksanaan KLA, evaluasi, peran serta Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa, serta pelaporan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Handwritten signature or initials consisting of three stylized characters.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34


Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of three distinct characters or strokes.

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line with a small crossbar, and a long, curved line extending downwards and to the right.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KOTA LAYAK ANAK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

2. Tujuan

mendesripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur Masyarakat luas di Daerah tentang kondisi Anak sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.

3. Sumber Data

menggunakan berbagai sumber data, dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh pusat statistik setempat, organisasi Perangkat Daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, pusat pembelajaran Keluarga, taman asuh ceria, pelayanan Ramah Anak di pusat kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, pusat kreativitas Anak, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

4. Sistematika Penyajian

menjelaskan isi dari Profil KLA.

B. Data Terpilah KLA

menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA


1. Data bidang kelembagaan;
2. Data klaster hak sipil dan kebebasan;
3. Data klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. Data klaster perlindungan khusus.

D. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Kelurahan

Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Kelurahan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak. Bab ini memuat data terpilah Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat Kecamatan dan Kelurahan, upaya, serta capaian yang dilakukan Camat, lurah untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		16/01/24
2	ASISTEN I		16/01/24
3	KABAG HUKUM		16/01/2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

  
ERMAN SAFAR



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KOTA LAYAK ANAK

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh Kecamatan dan Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA. Oleh karena itu perlu melakukan penilaian mandiri untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala sebelum menyelenggarakan KLA. Pada penilaian mandiri ini juga dapat mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Bagi yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tahapan berikut:

1. Persiapan awal:

- a. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan Perangkat Daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- b. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
- c. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- d. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam Penyelenggaraan KLA;
- e. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai hak Anak dan Penyelenggaraan KLA;
- f. melibatkan Masyarakat untuk turut terlibat dalam Pelaksanaan KLA; dan
- g. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses Penyelenggaraan KLA.

2. Identifikasi hambatan:

- a. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- b. menganalisis penyebab hambatan Penyelenggaraan KLA; dan
- c. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.

3. Koordinasi:

- a. koordinasi Daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah-langkah Penyelenggaraan KLA di Daerah. Koordinasi Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;
- b. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus

Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan mengundang semua anggota sub Gugus Tugas KLA; dan


- c. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di Masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		16/01/24
2	ASISTEN I	le	16/01/24
3	KABAG HUKUM	f	16/01 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

BAB I  
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian sasaran Kota Layak Anak (KLA), diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana aksi disusun untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA. RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah Daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan RAD KLA bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan lainnya. RAD KLA disusun setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena Rencana Aksi Daerah tersebut juga mengintegrasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di samping itu, dalam penyusunan RAD KLA perlu mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, termasuk pandangan Anak.

b. Tujuan dan Sasaran

RAD-KLA disusun dengan tujuan sebagai pedoman secara sistematis, terarah dan tepat sasaran serta terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dalam mewujudkan KLA. RAD KLA juga untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait Anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana

aksi KLA agar jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan Daerah.

Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA. Sasaran kegiatan RAD-KLA meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster yaitu: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus.

### c. Ruang Lingkup


Ruang lingkup RAD KLA meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program/kegiatan. Penyusunan RAD KLA bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategi Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

RAD KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu: (1) Peraturan Daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; (3) keterlibatan lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; (4) kepemilikan kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; (6) pelembagaan partisipasi Anak; (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif; (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; (11) ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik; (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak; (16) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok; (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak; (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak; (21A) pencegahan dalam perlindungan khusus; (21B) pelayanan bagi korban Anak kekerasan dan eksploitasi; (21C) Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak; (22A) pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, dan terinfeksi *human immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome*; (22B) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23A) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; (23B) pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; (24A) penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); (24B) pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme; dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

d. Landasan Hukum

RAD KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak,



## BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK

### A. Prinsip

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut konvensi hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut: nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya; kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin; penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

### B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. mengutamakan Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

### C. Strategi

Dalam menyusun RAD KLA, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi, kegiatan, dan indikator lain yang sesuai dengan kondisi Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun aksi-aksi yang dapat dilaksanakan. Untuk memudahkan penetapan target setiap program dan aksi yang terdapat dalam RAD KLA maka periode rencana aksi hendaknya mengikuti periode rencana pembangunan jangka menengah Daerah. Dengan begitu RAD KLA dapat sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Daerah antara lain rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja anggaran Daerah.

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran, orang perseorangan; lembaga Perlindungan

Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, Media Massa, Dunia Usaha; dan Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Handwritten marks at the bottom right of the page, including a vertical line, a small squiggle, and a larger curved line.

### BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, dan/atau kunjungan lapangan.

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester, tahunan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

#### B. Mekanisme Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh Wali Kota kepada gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

#### C. Waktu Pelaksanaan Penyusunan

RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2022 sampai dengan 2026. Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan Indikator KLA. Selain itu dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, termasuk pandangan Anak.

RAD KLA Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA BUKITTINGGI LAYAK ANAK  
TAHUN 2023 - 2026**

No	Indikator KLA/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Th 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp)	Instansi Penanggung Jawab	
						2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
<b>I</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>											
<b>1</b>	<b>Peraturan Daerah tentang KLA</b>											
	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>											
	<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>											
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, Kecamatan layak Anak, desa/Kelurahan layak Anak, dan desa ramah perempuan dan peduli anak	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah Peraturan daerah	Peraturan/ kebijakan	0	1	0	0	0	350,746,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Peraturan Wali Kota		0	0	1	0	0			
			Jumlah keputusan Wali Kota		8	2	2	2	2			
			Jumlah instruksi Wali Kota		0	1	1	1	1			
			Jumlah surat edaran Wali Kota		0	1	1	1	1			
<b>2</b>	<b>Penguatan Kelembagaan KLA</b>											
	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>											
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan desa ramah perempuan dan peduli anak	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan Kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan klaster Gugus Tugas KLA	Bimbingan Teknis	1	1	1	1	1	350,746,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Dokumen	0	1	1	1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
			Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen	0	0	1	1	1			
			Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	Daerah	20	20	20	20	20			
					Kecamatan	3	3	3	3	3	3		
					Kelurahan	24	24	24	24	24	24		
			Penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi KLA	Jumlah materi komunikasi, informasi, dan edukasi KLA	Paket	1	1	1	1	1			
			Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	1	1	4	4	4			
			Fasilitasi pemberdayaan Anak di Kelurahan (Kelurahan Ramah Anak)	Jumlah kelurahan yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Kelurahan (Kelurahan Ramah Anak)	Kelurahan	24	24	24	24	24			
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03.0004 Pengembangan lembaga penyedia layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi sumber daya manusia perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online	Jumlah sumber daya manusia perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang terlatih Perlindungan Anak	Orang	60	72	72	72	72	210,071,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

*f n l*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	<b>Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak</b>										
	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>										
	<b>2.08.02 Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>										
	<b>2.08.04 Program: Peningkatan Kualitas Keluarga</b>										
	<b>1.06.02 Program: Pemberdayaan Sosial</b>										
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, Kecamatan layak Anak, desa/Kelurahan layak Anak, dan desa ramah perempuan dan peduli anak	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten/Kota	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia aktif	Asosiasi	1	1	1	1	1	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.01.03 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi forum lembaga profesi	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak	- Sumber Daya Manusia - Lembaga	27	110	120	130	140	168,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					27	30	30	30	30		

2/13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2.08.04.2.01.03 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga melalui 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk diimplementasi-kan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak	Jumlah program/ panduan 10 (sepuluh) Program Pokok	Dokumen Laporan	13	20	22	30	35	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		(penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat)	Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital		4	6	6	8	8		
2.08.06.2.01 Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan	1	1	1	1	1	427,646,280	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak	Sumber Daya Manusia	0	0	10	12	15		

*Handwritten signature or initials*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	Sumber Daya Manusia	0	0	2	2	2		
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	0	0	2	2	2		
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah Sumber Daya Manusia akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	Sumber Daya Manusia	0	0	10	10	10		
			Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga	0	0	10	10	10		
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Lembaga	1	1	1	1	1	300,000,000	Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
II	<b>KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>											
4	<b>Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran</b>											
	<b>2.12.03 Program Pencatatan Sipil</b>											
	<b>2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk</b>											
	<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>											
	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun	Persentase (%)	97.38	97.78	98.18	98.58	98.98	340,403,350	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Kartu Identitas Anak	Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak pada penduduk 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 hari	Persentase (%)	61,87	68	75	82	90	560,913,130	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.08.06.2.01 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang tersosialisasikan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kecamatan/ Kelurahan	0	3/24	3/24	3/24	3/24	106,911,570	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
<b>5</b>	<b>Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak</b>										
	<b>2.23.02 Program: Pembinaan Perpustakaan</b>										
	<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>										
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	Persentase (%)	0	100	100	100	100	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyebaran Infomasi Layak Anak	Jumlah konten Informasi Layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)	0	0	3	3	6	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah sosialisasi Informasi Layak Anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan	0	0	6	6	12	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.08.06.2.01 Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang tersosialisasikan kegemaran hak Anak atas Informasi Layak Anak	Kecamatan Kelurahan	3 24	3 24	3 24	3 24	3 24	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak	Pusat Informasi Sahabat Anak	1	2	2	3	3		
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak	Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi (Pelayanan Perpustakaan Keliling)	Kegiatan	10	10	10	10	10	77,719,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

f n p

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina memiliki layanan perpustakaan Anak)	Perpustakaan	12	14	15	16	17	13,750,400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01,07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota		Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Anak	Persentase (%)	20	21	22	23	24	306,276,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan	1	4	4	4	4	17,838,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah pojok baca <i>digital area publik</i>	Pojok baca digital	8	10	11	12	13	12,999,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>6</b>	<b>Pelebagaan Partisipasi Anak</b>										
	<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>										
2.08.06.2.01 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang memiliki forum Anak aktif	Kecamatan Kelurahan	1 1	2 3	3 6	3 9	3 12	567,260,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	Forum Anak Kota	1	1	1	1	1		
				Forum Anak Kecamatan	1	3	3	3	3		
				Forum Anak Kelurahan	24	24	24	24	24		
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan	Anak	34	34	55	55	55		
		Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	Kota	2	2	2	2	2		
				Kecamatan	0	0	2	2	2		
Kelurahan	0			0	2	2	2				

4 n b

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	Jumlah Forum Anak yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Forum Anak Kota	1	1	1	1	1		
<b>III KLASSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>											
<b>7 Pencegahan Perkawinan Anak</b>											
<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>											
<b>2.08.04 Program: Peningkatan Kualitas Keluarga</b>											
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun	Persentase (%)	16,74	16.5	16,25	16	15,75	541,653,770	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan	0	3	3	3	3		
				Kelurahan	0	24	24	24	24		
<b>8 Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga</b>											
<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>											
<b>1.06.02 Program: Pemberdayaan Sosial</b>											
<b>1.01.0Pelopor dan Pelaporprogram: Pengelolaan pendidikan sekolah dasar</b>											
<b>2.14.04 Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>											
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah fasilitasi penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga	Lembaga	1	1	1	1	1	410,327,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. M. P.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	1	1	1	1	1	153,384,000	Dinas Sosial
2.12.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Usia, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang memiliki perkembangan yang baik	Persentase (%)	75	76	77	78	79	456,050,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 (dua) tahun pada Lokasi lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dalam pencegahan stunting	Persentase (%)	100	100	100	100	100		
			Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Persentase (%)	68.4	69	71.8	73.4	74.8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Jumlah keluarga yang mengakses Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Keluarga	293	308	322	338	355		
		Fasilitasi Air Susu Ibu Eksklusif	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan stunting melalui Kampung Anak Sejahtera /Kampung Keluarga Berkualitas	Kecamatan Kelurahan	3 24	3 24	3 24	3 24	3 24		
1.01.02.2.01 Pengelolaan pendidikan sekolah menengah Pertama	1.01.02.2.01.06 Pembangunan dan Rehab Sarana Prasarana Pengadaan Utilitas Sekolah	Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase Sekolah Dasar yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase (%)	54	55	60	63	65	21,299,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase (%)	64	65	67	70	72		
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	80	80	80	80	80		

7 13/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
<b>9</b>	<b>Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)</b>										
	<b>1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan</b>										
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase (%)	16	17	18	20	22	12,117,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Persentase (%)	100	100	100	100	100		
		Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun	Satuan pendidikan	10	10	10	10	10		
<b>10</b>	<b>Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif</b>										
	<b>1.06.02 Program: Pemberdayaan Sosial</b>										
	<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>										
1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang terakreditasi	Lembaga	2	2	2	2	2	2,270,564,800	Dinas Sosial
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Taman Anak Sejahtera	Jumlah Taman Anak Sejahtera yang terakreditasi	Lembaga	0	0	1	1	1		

f A

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan standardisasi <i>day care</i> Ramah Anak	Jumlah <i>day care</i> Ramah Anak	Lembaga	0	0	1	2	3	228,155,080	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren Ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	Lembaga	0	0	1	2	3		
			Jumlah model pesantren Ramah Anak	Model pesantren	Lembaga	0	0	1	1	2		
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak	Pengasuh pesantren	Orang	0	0	14	14	14		
<b>11</b>	<b>Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik</b>											
	<b>2.11.04 Program: Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)</b>											
	<b>2.15.02 Program: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>											
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	Ruang Bermain Ramah Anak	3	-	2	2	2	8,495,513,000	Dinas Lingkungan Hidup
			Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	Ruang Bermain Ramah Anak	1	0	0	1	0		
	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal Ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	0	0	5	0	0	6,500,000,000	Dinas Perhubungan
			Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah	Jumlah Zona Aman Selamat Sekolah yang terbentuk	Lokasi	0	0	3	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
<b>IV</b>	<b>KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>											
<b>12</b>	<b>Persalinan di Fasilitas Kesehatan</b>											
	<b>1.02.02 Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>											
	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase (%)	87	88	89	90	91	589,680,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.03 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Persentase kunjungan neonatal	Persentase (%)	87.9	89	90	91	92	392,000,000	Dinas Kesehatan
<b>13</b>	<b>Status Gizi Balita</b>											
	<b>1.02.02 Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>											
	<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>											
	<b>2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>											
	<b>2.08.04 Program: Peningkatan Kualitas Keluarga</b>											
	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6(enam) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan mendapatkan vitamin A	Persentase (%)	72.4	89	90	91	92	752,000,000	Dinas Kesehatan
			Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persentase (%)	100	100	100	100	100		
	2.08.06.2.01 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum Anak Pelopor dan Pelapor gizi	Forum Anak Kota	1	1	1	1	1	567,260,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Forum Anak Kecamatan	1	1	2	2	3		
					Forum Anak Kelurahan	1	1	2	4	4		

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam Pelopor dan Pelapor Gizi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Keluarga Pelopor dan Pelapor Gizi	- Forum Keluarga kota - Forum Keluarga Kecamatan - Forum Keluarga kelurahan	24	24	24	24	24	541,653,770	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>14</b>	<b>Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun</b>											
	<b>1.02.02 Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>											
	<b>1.02.05 Program: Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan</b>											
	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat Air Susu Ibu eksklusif	Persentase (%)	73	55	60	65	70	572,000,000	Dinas Kesehatan
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lanjut Usia, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Kabupaten/Kota)	Fasilitasi peningkatan Air Susu Ibu eksklusif	Jumlah Kecamatan, Kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i> melalui Kampung Anak Sejahtera	Kecamatan	3	3	3	3	3	5,024,330,560	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Kelurahan	24	24	24	24	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	<b>Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak</b>											
15	<b>1.02.02 Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>											
	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>											
	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Kesehatan Pelayanan pada Anak Balita	Fasilitasi pelayanan Ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	Persentase (%)	80	80	85	90	100	75,000,000	Dinas Kesehatan
				Persentase rumah sakit terakreditasi	Persentase (%)	90	90	90	90	90		
		1.02.02.2.02.36 Investigasi awal kejadian tidak diharapkan	Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah capaian 80% (delapan puluh persentase) imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan	Jumlah (angka absolut)	95	95	95	95	95	9,990,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi <i>human immunodeficiency virus</i> atau <i>acquired immunodeficiency syndrome</i> dan sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	Persentase (%)	0	0	0	0	0	19,380,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	Persentase (%)	100	100	100	100	100	97,000,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Terapi pencegahan Tuberkulosis bagi balita kontak serumah dengan pasien Tuberkulosis	Persentase balita kontak serumah dengan pasien Tuberkulosis mendapat Terapi Pencegahan Tuberkulosis	Persentase (%)	45	45	80	90	100	14,700,000	Dinas Kesehatan

12/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	1.02.02.2.02.37 Kewaspadaan dini dan respon wabah	Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤ (kurang dari atau sama dengan) 5% (lima perseratus).	Jumlah provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤ (kurang dari atau sama dengan) 5% (lima perseratus).	Jumlah absolut	1	1	1	1	1	43,577,000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase 50% (lima puluh perseratus) Pusat Kesehatan Masyarakat melakukan tata laksana standar pneumonia	Persentase (%)	100	100	100	100	100	15,000,000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Kesehatan Pelayanan pada Anak Balita	Balita memiliki buku Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase balita yang memiliki buku Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase (%)	100	100	100	100	100	20,420,000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan	3	3	3	3	3	19,965,000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif	Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase Sekolah Menengah Atas dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif	Persentase (%)	90	90	90	90	90	68,000,000	Dinas Kesehatan

A. n. r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi dengan pelayanan Ramah Anak	Pusat Kesehatan Masyarakat	7	7	7	7	138,639,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat difasilitasi dalam pelayanan ramah dengan pelayanan Ramah Anak	Pusat Kesehatan Masyarakat	7	7	7	7			
		Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat terlatih Konvensi Hak Anak	Orang	12	19	26	33	40			
<b>16</b>	<b>Lingkungan Sehat</b>											
	<b>1.02.02 Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>											
	<b>1.03.03 Program: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>											
	<b>1.03.05 Program: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>											
	<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>											
	1.02.04.2.04 Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi pengelolaan makanan / Tempat Pengelolaan Makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	1.02.04.2.04.01 Pengendalian pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Persentase (%)	88.65	72	76	78	80	654,749,640	Dinas Kesehatan

A 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	1.02.02.2.02 Penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Persentase kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	Persentase (%)	70	70	90	90	90	54,743,029,140	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02 Penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan rujukan tingkat daerah kabupaten/ kota	1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Kota Sehat	kota	100	100	100	100	100	1,081,863,936	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04 Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi pengelolaan makanan / Tempat Pengelolaan Makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	1.02.04.2.04.01 Pengendalian pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum		Presentase Tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	Persentase (%)	84.6	56	62	64	66	67,847,600	Dinas Kesehatan

4.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	1.02.02.2.02 Penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan rujukan tingkat daerah kabupaten kota	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Persentase (%)	84.6	70	75	80	85	40,000,000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02 Penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan rujukan tingkat daerah kabupaten/ kota	1.02.02.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Promosi Kesehatan	Persentase Pos Pelayanan Terpadu aktif	Persentase (%)	100	100	100	100	100	147,000,000	Dinas Kesehatan
	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat	Sambungan rumah	0	0	0	0	0	429,896,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun				Liter/detik	248.5	248.5	268.5	268.5	268.5			
Jumlah peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum eksisting				Liter/detik	0	0	20	20	20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum	Sambungan rumah	15934	16114	16294	16474	16654		
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	Kepala Keluarga	0	0	0	16,360	16,360	176,690,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Hektare)	1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Septitank Komunal	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat	Kepala Keluarga	9	5	5	5	5	4,125,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan Septitank Individu	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	Kepala Keluarga	3049	50	50	50	50		
			Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan	Kepala Keluarga	0	0	0	0	0		

A 12 C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	Kepala Keluarga	0	0	0	0	0		
2.08.06.2.01	2.08.06.2.01 .02	Sosialisasi bagi Sumber Daya Manusia Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Sanitasi	Jumlah Sumber Daya Manusia forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Sanitasi	Forum Anak	1	1	1	1	1	567,260,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi bagi Sumber Daya Manusia Forum Keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor sanitasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Forum Keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor sanitasi	Forum Keluarga	0	0	1	1	1		
<b>17 Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok</b>											
<b>1.02.05 Program: Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>											
<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>											
1.02.02.2.03	1.02.02.2.02.01	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok	Kecamatan, Kelurahan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	Kecamatan	3	3	3	3	3	60,547,690	Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat tingkat daerah kabupaten/ kota	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat			Kelurahan	24	24	24	24	24		
2.08.06.2.01	2.08.06.2.01 .02	Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	Jumlah Sumber Daya Manusia forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	1	1	1	1	1	141,815,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										

4 n c

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA											
18	Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun											
	1.01.02 Program: Pengelolaan Pendidikan											
	5.02.02 Program: Pengelolaan Keuangan Daerah											
	5.02.02.2.04 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.08 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Hebat Tanpa Rokok	Persentase (%)	53	54	55	56	57	54,442,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka partisipasi kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa/ sederajat	Persentase (%)	110	111	111	113	113		
				Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ sederajat	%	112	114	114	116	116		
			Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Persentase Anak kelas 1 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa yang pernah mengikuti Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal /Bustanul Athfal usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun	Persentase (%)	95	95	97	98	99		

H A P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah ( <i>score card</i> ) minimum 75 (tujuh puluh lima) (kategori tinggi)	Satuan pendidikan	6	6	6	6	6		
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Orang	5663	5670	5675	5680	5675		
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah peserta didik usia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun yang mengikuti menerima Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Juta orang	3401	3401	3425	3443	3501		
			Jumlah Kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 (satu) yang melalui Taman Kanak-Kanak di atas 50% (lima puluh perseratus)	Kecamatan	3	3	3	3	3		
			Jumlah kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini 3(tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun di atas 53,1% (lima puluh tiga koma satu persen)	Kecamatan	3	3	3	3	3		

↑ 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Jumlah kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar sekurang-kurangnya 100% (seratus persen)	Kecamatan	3	3	3	3	3		
			Jumlah kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama sekurang-kurangnya 100% (seratus persen)	Kecamatan	3	3	3	3	3		
<b>19</b>	<b>Sekolah Ramah Anak (SRA)</b>										
	<b>2.11.08 Program: Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>										
	<b>2.02.05 Program: Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>										
	<b>1.06.02 Program: Pemberdayaan Sosial</b>										
	<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>										
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01 .01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan	Persentase Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan	TK RA SD MI SMP MTs SMA SMK MA SLB	30 3 50 3 15 6 9 4 4 0	40 3 55 3 15 6 10 7 5 0	51 3 65 3 15 6 11 11 6 7	51 3 65 3 15 6 11 11 6 7	51 3 65 3 15 6 11 11 6 7	34,659,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan Konvensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak)	TK RA SD MI SMP MTs SMA SMK MA SLB	51 3 65 3 15 6 11 11 6 7	51 3 65 3 15 6 11 11 6 7	51 3 65 3 15 6 11 11 6 7	51 3 65 3 15 6 11 11 6 7	51 3 65 3 15 6 11 11 6 7		

4 n c

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	SD	1	1	1	1	1		
				SMP	0	1	1	1	1		
				SMA	1	1	1	1	1		
				SMK	0	0	0	0	1		
				MI	0	0	0	0	0		
				MTS	0	1	1	1	1		
				MA	0	0	1	1	1		
				SLB	0	0	0	0	0		
			Penggiat Sekolah Ramah Anak terlatih (fasilitator Sekolah Ramah Anak)	Orang	1	1	1	1	1		
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan budaya Anak	Kecamatan	1	1	1	2	2		
			Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	0	0	0	1	1		
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan	0	0	0	1	1		
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase (%)	80	80	85	85	85	20,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

↑ 2A ↓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
			Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun berada berkembang sesuai harapan	Persentase (%)	80	80	85	85	85		
	1.02.02.2.02 Penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di sekolah	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang aman	Sekolah	140	7	140	140	140	19,965,000	Dinas Kesehatan
			Intervensi keamanan pangan di sekolah (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	Persentase (%)	140	140	140	140	140		
	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	20	3	3	3	3	357,866,600	Dinas Lingkungan Hidup
	1.06.02.2.03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	Anak	0	0	0	200	200	20,000,000	Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana	Jumlah sekolah yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Sekolah	43	10	10	10	10	720,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	<b>Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak</b>											
	<b>3.26.02 Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>											
	<b>2.08.06 Program: Pemenuhan Hak Anak</b>											
	<b>4.01.02 Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>											
	2.19.02.02.01 Penyebaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.02.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang	0	0	120	120	120	450,000,000	Dinas Pemuda dan Olah raga
		2.19.02.02.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	Fasilitasi kreativitas	Jambore Pemuda Indonesia	Orang (dalam ribuan)	0	0	4500	4500	4500	2,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olah raga
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak dan kegiatan budaya	Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kota	0	0	1	1	1	34,659,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kecamatan	0	0	3	3	3		

1 A 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	0	0	1	1	1			
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	0	0	1	1	1			
	2.19.02.02.01 (Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota)	2.19.02.02.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang	0	0	40	40	40	350,000,000	Dinas Pemuda dan Olah raga
	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan	1	1	1	1	1	5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di Daerah	Lembaga	4	5	5	5	5	7,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakvat	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi	1	1	1	1	1	180,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi	1	1	1	1	1	120,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
<b>VI</b>	<b>KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS</b>											
<b>21</b>	<b>Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak</b>											
<b>a</b>	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>											
	<b>3.26.02 Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata</b>											
	2.08.07.2.01. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	2.08.07.2.01.04 Advokasi dan Pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Persentase (%)	0.73	0.72	0.71	0.7	0.69	272,020,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara Perlindungan Anak	Perangkat Daerah	0	0	0	4	5		
				Jumlah kecamatan dan kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan Kelurahan	3 24	3 24	3 24	3 24	3 24		
			Jumlah kecamatan dan kelurahan terlatih internet aman untuk Anak	Kecamatan Kelurahan	0	0	0	3 24	3 24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah kelurahan yang mencanangkan kelurahan tanpa kekerasan	Kelurahan	0	0	1	2	3	34,659,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kelurahan	0	0	6	12	18		
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03.0006. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan sarana/prasarana (Mobil Perlindungan) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang	0	0	1	2	2	204,731,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam mencegah kekerasan	Kecamatan 'Kelurahan	3 24	3 24	3 24	3 24	3 24		

f n 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak	0	0	1	1	1		
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	Unit Pelaksana Teknis Daerah	0	1	1	1	1		
			Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Unit Pelaksana Teknis Daerah terstandarisasi	0	0	0	1	1		
			Jumlah sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten/kota	0	0	0	8	16		
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sosialisasi pembebasan Anak	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya	Kecamatan 'Kelurahan	3 12	3 12	3 14	3 16	3 18	300,000,000	Dinas Pariwisata
			Jumlah kecamatan dan kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kecamatan/ Kelurahan	0	0	1	1	1		
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kegiatan	5	5	6	6	6		

4 a f

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Jumlah kelurahan yang mencanangkan perdesaan wisata yang Ramah Anak bebas eksploitasi	Kelurahan	12	12	12	12	13		
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	0	0	1	1	1	186,864,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.01. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	2.08.07.2.01.04 Advokasi dan Pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Pencegahan perlukaan pada genital perempuan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	Kecamatan Kelurahan	0 0	0 0	3 6	3 12	3 18	272,020,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah remaja Anak yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	50	100	150		
			Jumlah tokoh agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	12	24	36		
			Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	12	24	36		

4 2/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Jumlah tokoh Masyarakat yang yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	12	24	36		
2.08.07.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03. 02. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	12	24	36	75,897,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	12	24	36		
			Jumlah remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	50	100	150		
<b>21</b>	<b>Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)</b>										
<b>b</b>	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>										
	<b>2.08.07 Program: Hubungan Industrial</b>										
2.08.07.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kabupaten/Kota	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Jumlah forum koordinasi pencegahan dan penanganan pekerja Anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak	Forum	0	0	1	1	1	210,071,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	2.07.05.2.02. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.01. Pencegahan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	0	0	0	0	0	18,049,100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
				Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Anak	0	0	0	0	0		
			Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Kecamatan/ Kelurahan	0	0	0	0	0		
			Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	0	0	0	0	0		
		Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ADIS</b>											
<b>a</b>	<b>1.06.02 Program: PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>											
	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>											
	1.06.02.2.03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	Anak korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial	Orang	2	2	2	2	2	30,000,000	Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	2.08.07.2.01.04 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan Kekerasan	Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Anak	0	0	50	100	150	284,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan dan kelurahan pencegahan bebas pornografi	Kecamatan	0	0	3	3	3		
			Fasilitasi pengembangan kecamatan dan kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kelurahan	0	0	6	12	18		
					Kecamatan	0	0	0	3	3		
					Kelurahan				3	6		
<b>22</b>	<b>Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik</b>											
<b>b</b>	<b>1.06.06 Program: Penanggulangan Bencana</b>											
	<b>2.11.03 Program: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>											
	<b>1.06.02 Program: Pemberdayaan Sosial</b>											
	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>											
	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	19	0	1	1	1	24,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Fasilitasi kelurahan tangguh bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan	Kelurahan	18	0	1	1	1	24,000,000	
	1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan	Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	0	0	100	100	100	388,500,000	Dinas Sosial
		1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang				0	0	100	100	100	285,126,000	Dinas Sosial
		1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial				0	0	100	100	100	503,759,600	Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.02.06 Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan	Orang	0	1	2	3	4	226,910,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang	0	10	15	20	25		
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang	0	10	15	20	25		
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	0	0	1	1	1	186,864,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	1	-	-	-	-	35,759,000	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah desa berketahanan iklim	Desa	2	8	12	6	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
23	Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi											
a	2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak											
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas terisolasi	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	Kecamatan	0	0	3	3	3	34,659,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Kelurahan	0	0	6	12	18			
	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	0	0	1	1	1	186,864,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah media Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media	0	0	1	2	3		

Handwritten signature or initials.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03.06 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga	0	0	0	8	16	193,256,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Kecamatan	0	0	3	3	3	907,640,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Kelurahan	0	0	6	12	18		
<b>23</b>	<b>Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)</b>										
<b>b</b>	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>										
2.08.07.2.01. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.01.04 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Fasilitasi perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang	Kecamatan	0	0	3	3	3	284,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Kelurahan	0	0	6	12	18		
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak Perilaku Sosial Menyimpang	Forum	0	0	1	1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Jumlah media Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang	Media	1	1	2	3	4		
<b>24</b>	<b>Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)</b>										
<b>a</b>	<b>1.06.02 Program: Pemberdayaan Sosial</b>										
	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>										
1.06.02.2.03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah anak berhadapan Dengan Hukum yang difasilitasi	Lembaga	0	0	0	1	1	30,000,000	Dinas Sosial
2.08.07.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Fasilitasi penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	Forum	0	0	1	2	3	210,071,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum	Aparat Penegak Hukum	0	0	1	2	3		
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	Kecamatan Kelurahan	0 0	0 0	3 6	3 12	3 18		

Handwritten signature or initials.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur Ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal ( <i>pilot project</i> )	Lokasi	0	0	0	1	2		
<b>24</b>	<b>Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya</b>										
<b>b</b>	<b>2.08.07 Program: Perlindungan Khusus Anak</b>										
2.08.07.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kabupaten/Kota	Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Kegiatan	0	0	0	1	1	210,071,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Kecamatan, Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kelurahan	0	0	0	3	3		
				Kecamatan	0	0	0	24	24		


4.2

BAB IV  
PENUTUP

Guna mengukur keberlanjutan Penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi Daerah dalam mewujudkan Daerah yang layak Anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak Anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi.

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		16 01 24
2	ASISTEN I		16/01/24
3	KABAG HUKUM		16/01 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

  
HERMAN SAFAR

